



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **USNADI Alias NADI Bin BASINO;**
2. Tempat lahir : Lubuk Ladung (Kedurang Bengkulu Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/9 September 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah II Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
BTN Estate Blok E No.14 Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/II/2020/Reskrim tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa Usnadi Alias Nadi Bin Basino ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : GUNAWAN, S.H., BAHRUL FUADY, S.H., M.H., dan REDO EXSAN, S.H. masing – masing Advokat.Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, berkantor di Jalan Veteran No.65 Kelurahan Pasar Baru Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 54/Pen.Pid.B/LH/2020/PN.Crp tanggal 4 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tanggal 23 April 2020 Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 April 2020 Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa USNADI Alias NADI Bin BASINO terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa USNADI Als NADI Bin BASINO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah parang bermata satu, panjang 51 cm, ujung runcing bertuliskan yanto, gagang kayu warna coklat sarung kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah kapak bermata satu, panjang sekitar 35 Cm, gagang kayu dililit karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan berwarna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau merk TERRA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun bertindak secara bersama – sama dengan Sdr. Tito (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira Pukul 17.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Desa PAL VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14. 00 Wib Tim Gabungan dari Polisi Polres Rejang Lebong dan Polisi Kehutanan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) melaksanakan Patroli

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dalam rangka Operasi Wanalaga Polda Bengkulu tahun 2020, di dalam kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Desa Pal VIII Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong berdasarkan surat tugas Nomor : PT. 04 / T.1 /BPTNIII/KSA/02/2002, tanggal 18 Februari 2020 dan Tim gabungan menemukan terdakwa sedang berada dalam kawasan hutan TNKS pada koordinat 48 M 0220814 / UTM 9629492 dan berada 400 m dari Pal TN 714 atau 1,3 KM kedalam kawasan dari gerbang Objek Wisata Alam (OWA) Madapi;

- Bahwa terdakwa saat ditemukan oleh Tim Gabungan dari Polisi Polres Rejang Lebong dan Polisi Kehutanan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) sedang sendirian dan melakukan penebangan pohon dengan memotong ranting/cabang-cabang pohon kayu dengan menggunakan parang miliknya;
- Bahwa kawasan hutan TNKS merupakan seksi pengelolaan TN Wilayah VI Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 901 / Kpts - II /1999 tanggal 14 Oktober 1999;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 Sdr. TITO (DPO) meminta terdakwa untuk membuka lahan di kawasan hutan TNKS yang berlokasi di Desa Pal VIII Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong dengan memberikan upah sebesar Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan perambahan hutan di kawasan hutan TNKS yang berlokasi di Desa Pal VIII Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong seluas 2 Hektar yang dilakukan dengan cara menebang lebih kurang 200 (dua ratus) batang pohon pinus dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chansaw (DPB);
- Bahwa dalam melakukan aktifitas atau kegiatan perkebunan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di lokasi kawasan hutan di temukan barang bukti milik terdakwa berupa :
 - 1 (Satu) bilah parang bermata satu, panjang 51 cm, ujung runcing bertuliskan yanto, gagang kayu warna coklat sarung kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah kapak bermata satu, panjang sekitar 35 Cm, gagang kayu dililit karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan berwarna kuning;
 - 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau merk TERRA;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mana alat-alat tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan aktifitas perkebunan untuk membuka perkebunan kopi.

----- Perbuatan Terdakwa USNADI Alias NADI Bin BASINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;-----
-----ATAU ;-----

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa baik bertindak secara sendiri - sendiri maupun bertindak secara bersama – sama dengan Sdr.Tito (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira Pukul 17.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Desa PAL VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan membawa alat - alat berat dan/atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14. 00 Wib Tim Gabungan dari Polisi Polres Rejang Lebong dan Polisi Kehutanan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) melaksanakan Patroli hutan dalam rangka Operasi Wanalaga Polda Bengkulu tahun 2020, di dalam kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Desa Pal VIII Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong berdasarkan surat tugas Nomor : PT. 04 / T.1 /BPTNIII/KSA/02/2002, tanggal 18 Februari 2020 dan Tim gabungan menemukan terdakwa sedang berada dalam kawasan hutan TNKS pada koordinat 48 M 0220814 / UTM 9629492 dan berada 400 m dari Pal TN 714 atau 1,3 KM kedalam kawasan dari gerbang Objek Wisata Alam (OWA) Madapi;
- Bahwa terdakwa saat ditemukan oleh Tim Gabungan dari Polisi Polres Rejang Lebong dan Polisi Kehutanan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)



sedang sendirian dan melakukan penebangan pohon dengan memotong ranting/cabang-cabang pohon kayu dengan menggunakan parang miliknya;

- Bahwa kawasan hutan TNKS merupakan seksi pengelolaan TN Wilayah VI Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 901 / Kpts - II /1999 tanggal 14 Oktober 1999;

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 Sdr. TITO (DPO) meminta terdakwa untuk membuka lahan di kawasan hutan TNKS yang berlokasi di Desa Pal VIII Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong dengan memberikan upah sebesar Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah);

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan perambahan hutan di kawasan hutan TNKS yang berlokasi di Desa Pal VIII Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong seluas 2 Hektar yang dilakukan dengan cara menebang lebih kurang 200 (dua ratus) batang pohon pinus dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chansaw (DPB);

- Bahwa dalam melakukan aktifitas atau kegiatan perkebunan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa di lokasi kawasan hutan di temukan barang bukti milik terdakwa berupa :

- 1 (Satu) bilah parang bermata satu, panjang 51 cm, ujung runcing bertuliskan yanto, gagang kayu warna coklat sarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah kapak bermata satu, panjang sekitar 35 Cm, gagang kayu dililit karet warna hitam;

➢ 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan berwarna kuning;

➢ 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau merk TERRA;

- Yang mana alat-alat tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan aktifitas perkebunan untuk membuka perkebunan kopi.

----- *Perbuatan Terdakwa USNADI Alias NADI Bin BASINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;*-----

-----ATAU ;-----

Ketiga

-----Bahwa ia Terdakwa baik bertindak secara sendiri – sendiri maupun bertindak secara bersama - sama dengan Sdr.Tito (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira Pukul 17.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Desa PAL VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14. 00 Wib Tim Gabungan dari Polisi Polres Rejang Lebong dan Polisi Kehutanan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) melaksanakan Patroli hutan dalam rangka Operasi Wanalaga Polda Bengkulu tahun 2020, di dalam kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Desa Pal VIII Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong berdasarkan surat tugas Nomor : PT. 04 / T.1 /BPTNIII/KSA/02/2002, tanggal 18 Februari 2020 dan Tim gabungan menemukan terdakwa sedang berada dalam kawasan hutan TNKS pada koordinat 48 M 0220814 / UTM 9629492 dan berada 400 m dari Pal TN 714 atau 1,3 KM kedalam kawasan dari gerbang Objek Wisata Alam (OWA) Madapi;
- Bahwa terdakwa saat ditemukan oleh Tim Gabungan dari Polisi Polres Rejang Lebong dan Polisi Kehutanan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sedang sendirian dan melakukan penebangan pohon dengan memotong ranting/cabang-cabang pohon kayu dengan menggunakan parang miliknya;
- Bahwa kawasan hutan TNKS merupakan seksi pengelolaan TN Wilayah VI Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 901 / Kpts - II /1999 tanggal 14 Oktober 1999;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 Sdr. TITO (DPO) meminta terdakwa untuk membuka lahan di kawasan hutan TNKS yang berlokasi di Desa Pal VIII Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong dengan memberikan upah sebesar Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan perambahan hutan di kawasan hutan TNKS yang berlokasi di Desa Pal VIII Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong seluas 2 Hektar yang dilakukan dengan cara menebang lebih kurang 200 (dua ratus) batang pohon pinus dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw (DPB);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp



- Bahwa dalam melakukan aktifitas atau kegiatan perkebunan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di lokasi kawasan hutan di temukan barang bukti milik terdakwa berupa :
 - 1 (Satu) bilah parang bermata satu, panjang 51 cm, ujung runcing bertuliskan yanto, gagang kayu warna coklat sarung kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah kapak bermata satu, panjang sekitar 35 Cm, gagang kayu dililit karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan berwarna kuning;
 - 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau merk TERRA.
- Yang mana alat-alat tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan aktifitas perkebunan untuk membuka perkebunan kopi.

----- *Perbuatan Terdakwa USNADI Alias NADI Bin BASINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----S
aksi **KUSNAN Alias KUSNAN Bin SAIDUL AMRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan polisi kehutanan (polhut) Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya berjumlah 3 (tiga) orang Polhut dari TNKS termasuk saksi ROSID beserta anggota polisi telah menangkap Terdakwa karena telah merambah hutan;
- Bahwa selain saksi, teman polisi hutan lainnya adalah saksi M. ROSID, EDI SRIYANTO dan SYAIFUL ERWANTO;
- Bahwa saksi dan teman Polhut TNKS lainnya bergabung dengan tim gabungan melakukan patrol dalam rangka Operasi Wanalaga Polda Bengkulu berdasarkan surat tugas Nomor : PT. 04 / T.1 /BPTNIII/KSA/02/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim gabungan melakukan patroli di Kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 14.00 Wib, saksi bersama tim gabungan menemukan Terdakwa sedang melakukan perambahan hutan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perambahan hutan dengan cara membuka lahan perkebunan dengan menebang pepohonan dan semak – semak;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang memotong – motong ranting dan dahan dari batang pohon yang sudah ditebang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan pemotongan ranting dan dahan tersebut adalah parang dan kapak;
- Bahwa Terdakwa juga menebang pohon pinus sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang serta batang – batang pohon lainnya;
- Bahwa saksi sering mendengar juga suara mesin tebang pohon (*chainsaw*) tidak hanya siang hari, namun malam hari juga;
- Bahwa sebelumnya kegiatan Terdakwa sudah saksi amati sejak bulan Desember 2019, Terdakwa melakukan penebangan kalau tidak subuh, ya malam hari, namun ketika saksi dan teman – teman Polhut datangi ke lokasi pada malam hari tidak ada orang;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mendekati Terdakwa sendirian dan pura – pura meminta minum dengan Terdakwa dan saksi melihat di dalam beronang (keranjang terbuat dari rotan warna kuning) saksi melihat ada kapak, tetapi pada waktu tertangkap tangan saksi hanya melihat Terdakwa memotong motong ranting dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi sempat menggali informasi dari terdakwa dengan cara mengobrol, dan menurut cerita Terdakwa ia adalah upahan dari lelaki bernama TITO yang tinggal di Kota Bengkulu untuk membuka hutan menjadi kebun kopi;
- Bahwa Terdakwa diupah TITO membuka lahan untuk kebun kopi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa lokasi yang dirambah oleh Terdakwa terletak di Desa PAL VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong yang termasuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp



- Bahwa lokasi tersebut berada jauh dari pemukiman penduduk dengan jaraknya kurang lebih 2 (dua) kilometer;
 - Bahwa di lokasi tempat Terdakwa tertangkap tangan, saksi melihat batang – batang pohon pinus telah tumbang;
 - Bahwa Terdakwa belum mengeluarkan hasil hutan yang berada di dalam Kawasan hutan TNKS Desa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, bahwa terdakwa baru melakukan perambahan dan melakukan perusakan serta penebangan pohon dalam kawasan, batang pohon – pohon pinus dan kayu hutan lainnya yang telah tumbang belum diolah dan belum ada yang dikeluarkan dari hutan Kawasan tersebut;
 - Bahwa lokasi tempat Terdakwa tertangkap tangan melakukan perbuatan membuka lahan untuk perkebunan kopi berada pada koordinat 48 M 0220814 / UTM 9629492 yang termasuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS);
 - Bahwa batas kawasan TNKS dengan tanah perkebunan masyarakat cukup jelas dengan ditandai patok semen berbentuk sempit persegi dengan ketinggian 60 – 70cm yang ditanam rata-rata 50cm;
 - Bahwa perbuatan terdakwa membuka lahan kebun kopi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa perbuatan terdakwa membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang dan/atau membelah pohon ke dalam Kawasan hutan TNKS tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang melakukan membuka lahan perkebunan untuk ditanami kopi di dalam Kawasan hutan TNKS dan membawa alat – alat untuk menebang dan/atau membelah pohon ke dalam Kawasan hutan TNKS tidak mempunyai izin pejabat yang berwenang, maka Terdakwa berikut barang buktinya diamankan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang – barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang dibawa terdakwa ketika terdakwa tertangkap tangan merambah hutan;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S
aksi **MUHAMAD ROSID Alias ROSID Bin SAIKHUDIEN**, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan polisi hutan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya berjumlah 3 (tiga) orang Polhut dari TNKS termasuk saksi KUSNAN beserta anggota polisi telah menangkap Terdakwa karena telah merambah hutan;
- Bahwa selain saksi, teman polisi hutan lainnya adalah saksi KUSNAN, EDI SRIYANTO dan SYAIFUL ERWANTO;
- Bahwa saksi dan teman Polhut TNKS lainnya bergabung dengan tim gabungan melakukan patrol dalam rangka Operasi Wanalaga Polda Bengkulu berdasarkan surat tugas Nomor : PT. 04 / T.1 /BPTNIII/KSA/02/2020;
- Bahwa saksi bersama tim gabungan melakukan patroli di Kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 14.00 Wib, saksi bersama tim gabungan menemukan Terdakwa sedang melakukan perambahan hutan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perambahan hutan dengan cara membuka lahan perkebunan dengan menebang batang – batang pohon dan semak – semak;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang memotong – motong ranting dan dahan dari batang pohon yang sudah ditebang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan pemotongan ranting dan dahan tersebut adalah parang dan kapak;
- Bahwa Terdakwa juga menebang pohon pinus sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang serta batang – batang pohon lainnya;
- Bahwa saksi sering mendengar juga suara mesin tebang pohon (*chainsaw*) tidak hanya siang hari, namun malam hari juga;
- Bahwa sebelumnya kegiatan Terdakwa sudah saksi amati sejak bulan Desember 2019, Terdakwa melakukan penebangan kalau tidak subuh, ya malam hari, namun ketika saksi dan teman – teman Polhut datang ke lokasi pada malam hari tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ia adalah upahan dari lelaki bernama TITO yang tinggal di Kota Bengkulu untuk membuka hutan menjadi kebun kopi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diupah TITO membuka lahan untuk kebun kopi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan baru dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa lokasi yang dirambah oleh Terdakwa terletak di Desa PAL VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong yang termasuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS)
- Bahwa lokasi tersebut berada jauh dari pemukiman penduduk dengan jaraknya kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa di lokasi tempat Terdakwa tertangkap tangan, saksi melihat batang – batang pohon pinus telah tumbang;
- Bahwa Terdakwa belum mengeluarkan hasil hutan yang berada di dalam Kawasan hutan TNKS Desa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, bahwa terdakwa baru melakukan perambahan dan melakukan perusakan serta penebangan pohon dalam kawasan, batang pohon – pohon pinus dan kayu hutan lainnya yang telah tumbang belum diolah dan belum ada yang dikeluarkan dari hutan Kawasan tersebut;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa tertangkap tangan melakukan perbuatan membuka lahan untuk perkebunan kopi berada pada koordinat 48 M 0220814 / UTM 9629492 yang termasuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS);
- Bahwa batas kawasan TNKS dengan tanah perkebunan masyarakat cukup jelas dengan ditandai patok semen berbentuk sempit persegi dengan ketinggian 60 – 70cm yang ditanam rata-rata 50cm;
- Bahwa perbuatan terdakwa membuka lahan kebun kopi tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang dan/atau membelah pohon ke dalam Kawasan hutan TNKS tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang melakukan membuka lahan perkebunan untuk ditanami kopi di dalam Kawasan hutan TNKS dan membawa alat – alat untuk menebang dan/atau membelah pohon ke dalam Kawasan hutan TNKS tidak mempunyai izin pejabat yang berwenang, maka Terdakwa berikut barang buktinya diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang – barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang dibawa terdakwa ketika terdakwa tertangkap tangan merambah hutan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3.-----A

hli **AGUNG TRI JATMIKO Alias AGUNG Bin SOIMIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN Wilayah III Bengkulu – Sumsel, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat;
- Bahwa latar belakang Pendidikan ahli adalah SD Tahun 1994 s/d 1990 di Bojonegoro, SMP tahun 1990 s/d 1993 di Bojonegoro, SKMA (sekolah Kehutanan Menengah Atas) tahun 1993 s/d 1996 di Kadipaten Jawa Barat dan SI Hukum, Tahun 2005 di UNHAZ Bengkulu;
- Bahwa latar belakang pekerjaan ahli adalah sebagai berikut pada tahun 1997, CPNS di Kantor Sub. Balai KSDA Bengkulu di Bengkulu, Tahun 1998, PNS di Kantor Sub. Balai KSDA Bengkulu di Bengkulu, Tahun 1998 s/d 2019, PNS di Kantor Balai KSDA Bengkulu di Bengkulu, pada tahun 2019 s/d sekarang, PNS di Bidang Pengelolaan TN wilayah III propinsi Bengkulu - Sumsel;
- Bahwa ahli saat ini bekerja di Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Wilayah III Bengkulu – Sumsel sebagai Koordinator Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Pengawetan, dengan tugas pokok dan fungsi menganalisa data tentang perlindungan/pengamanan Kawasan, menganalisa data potensi kerawanan dan kerusakan hutan, menyusun dan menganalisa rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan perlindungan/pengamanan kawasan dengan patroli, operasi gabungan perlindungan hutan dalam Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;
- Bahwa ahli menerangkan wilayah Kabupaten Rejang Lebong terdapat Kawasan Hutan Taman Nasional yakni Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 sebagai hutan konservasi dengan luas kirang lebih 1,4 juta

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar meliputi wilayah Propinsi Bengkulu, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Jambi dan Propinsi Sumatera Barat;

- Bahwa ahli menerangkan dalam Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan Hutan Konservasi hanya dapat dilakukan kegiatan berupa kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, budidaya dan wisata alam terbatas, tentunya setelah mendapat izin Menteri kehutanan dan lingkungan hidup melalui kepala Balai Besar Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;
- Bahwa kegiatan merambah hutan, membuka lahan dengan cara menebang pohon dan semak yang berada di dalam Kawasan Hutan TNKS tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 ;
- Bahwa perorangan, koperasi atau badan usaha tidak diperkenankan mengurus izin untuk melakukan perambahan hutan dengan cara menebang pohon dan semak untuk dijadikan lahan perkebunan/peladangan atau usaha lainnya, izin hanya diberikan Menteri melalui Kepala Balai Besar hanya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, dan wisata alam terbatas;
- Bahwa di sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong, yakni Desa Pal VIII, Desa Pal IX, dan Desa Jambu Keling Kecamatan Bermani Ulu Raya terdapat wilayah Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang masuk dala wilayah tugas Resor Rejang Lebong;
- Bahwa lokasi tertangkap tanganya Terdakwa oleh Polisi Hutan TNKS dan Polisi Polres Rejang Lebong yang sedang melakukan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga 2020 berada pada koordinat 48 M 0220814 / UTM 9629492 yang termasuk dalam wilayah Kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS);
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perambahan hutan atau membuka lahan perkebunan/peladangan dan/atau membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon ke dalam Kawasan Hutan TNKS bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa perbuatan TITO (DPO) yang menyuruh, mendanai dan/atau menggerakkan orang untuk melakukan pekerjaan pembukaan lahan perkebunan/peladangan dalam Kawasan hutan TNKS adalah bertentangan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa perbuatan TITO (DPO) dan Terdakwa USNADI Alias NADI tersebut diatas adalah perbuatan perusakan hutan karena penggunaan kawasan hutan TNKS dilakukan tanpa izin dan secara tidak sah, karena Kawasan Hutan TNKS merupakan kawasan hutan konservasi dan kegiatan yang diberi izin pejabat yang berwenang adalah kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, dan wisata alam terbatas;

- Bahwa dampak dari penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan konsevasi secara tidak sah, penebangan pohon secara illegal atau perusakan hutan akan membuat terganggunya ekosistem dan kelestarian hutan yang mengakibatkan bencana alam berupa tanah longsor dan berkurangnya cadangan air, perubahan iklim mikro, rusaknya habitat satwa liar dan punahnya tumbuhan endemik setempat;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **USNADI Alias NADI Bin BASINO** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan aparat gabungan Polisi Hutan TNKS dan Polisi Polres Rejang Lebong yang sedang melakukan patroli dalam rangka operasi wanalaga 2020, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat di wilayah Desa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa ketika aparat gabungan datang ke lokasi, terdakwa sedang melakukan pemotongan ranting dan dahan dari pohon – pohon pinus yang sudah tumbang ditebang oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menggunakan parang yang terdakwa bawa untuk melakukan pemotongan ranting dan dahan dari pohon – pohon pinus yang sudah ditebang;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut dengan maksud membuka lahan perkebunan untuk menanam kopi seluas 2 (dua) hektar ;
- Bahwa Terdakwa membuka lahan tersebut disuruh TITO yang tinggal di Kota Bengkulu dengan upah sebsar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pennebangan pohon pinus sebanyak kurang lebih 150 – 200 batang dalam wilayah 2 (dua) hektar dengan menggunakan alat mesin tebang pohon (*chainsaw*) yang diberi TITO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan TNKS karena banyak disekitar lokasi tanah perkebunan kopi milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membuka lahan perkebunan kopi dengan menebang pohon sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa membawa alat – alat berupa 1 (satu) bilah parang bermata satu, 1 (satu) bilah kapak bermata satu, panjang sekitar 35 cm, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan berwarna kuning untuk tempat makan dan minum, serta 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau, merk TERRA, sementara mesin tebang pohon (*chainsaw*) merek Newes pemberian TITO berada di pondok Terdakwa dan tidak dibawa masuk hutan dan terakhir menggunakan alat tersebut pada bulan Januari;
- Bahwa terdakwa hanya membuka lahan tersebut untuk ditanami kopi, selanjutnya lahan perkebunan kopi tersebut menjadi milik TITO karena terdakwa hanya pekerja upahan yang disuruh dan dimintai TITO untuk membuka lahan dengan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat tertangkap tangan, lahan tersebut sudah jadi dan siap ditanami kopi dan rencananya akan diserahkan kepada TITO;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membuka lahan perkebunan kopi di dalam kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang – barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yakni 1 (satu) bilah parang bermata satu, panjang 51 cm, ujung runcing bertuliskan yanto, gagang kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat, 1 (satu) bilah kapak bermata satu, panjang sekitar 35 cm, gagang kayu dililit karet warna hitam, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan berwarna kuning dan 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau, merk TERRA, adalah alat – alat yang Terdakwa bawa dan gunakan di lokasi pada saat Terdakwa tertangkap tangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang bermata satu, panjang 51 cm, ujung runcing bertuliskan yanto, gagang kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah kapak bermata satu, panjang sekitar 35 cm, gagang kayu dililit karet warna hitam;
- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan berwarna kuning;
- 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau, merk TERRA;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan aparat gabungan Polisi Hutan TNKS dan Polisi Polres Rejang Lebong yang sedang melakukan patroli dalam rangka operasi wanalaga 2020, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat di wilayah Desa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah aparat gabungan Polhut dan Polisi Rejang Lebong yang sedang berpatroli dalam rangka Operasi Wanalaga Polda Bengkulu berdasarkan surat tugas Nomor : PT. 04 / T.1 /BPTNIII/KSA/02/2020, termasuk di dalamnya adalah saksi KUSNAN dan saksi ROSID;
- Bahwa pada hari tersebut aparat gabungan menemukan Terdakwa sedang melakukan perambahan hutan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perambahan hutan dengan cara membuka lahan perkebunan untuk ditanami dengan menebang batang – batang pohon pinus dan semak – semak;
- Bahwa ketika aparat gabungan datang ke lokasi dan menangkap tangan Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan pemotongan ranting dan dahan dari pohon – pohon pinus yang sudah tumbang ditebang oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menggunakan parang yang terdakwa bawa untuk melakukan pemotongan ranting dan dahan dari pohon – pohon pinus yang sudah ditebang;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi tersebut dengan maksud membuka lahan perkebunan untuk menanam kopi seluas 2 (dua) hektar ;
- Bahwa Terdakwa membuka lahan tersebut disuruh TITO yang tinggal di Kota Bengkulu dengan upah sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon pinus sebanyak kurang lebih 150 – 200 batang dalam wilayah 2 (dua) hektar dengan menggunakan alat mesin tebang pohon (*chainsaw*) yang diberi TITO;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membuka lahan perkebunan kopi dengan menebang pohon sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa membawa alat – alat berupa 1 (satu) bilah parang bermata satu, 1 (satu) bilah kapak bermata satu, panjang sekitar 35 cm, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan berwarna kuning untuk tempat makan dan minum, serta 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau, merk TERRA, sementara mesin tebang pohon (*chainsaw*) merek Newes pemberian TITO berada di pondok Terdakwa dan tidak dibawa masuk hutan dan terakhir menggunakan alat tersebut pada bulan Januari 2020;
- Bahwa sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong terdapat Kawasan Hutan Taman Nasional yakni Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 sebagai hutan konservasi dengan luas kurang lebih 1,4 juta hektar meliputi wilayah Propinsi Bengkulu, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Jambi dan Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan Hutan Konservasi hanya dapat dilakukan kegiatan berupa kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, budidaya dan wisata alam terbatas, tentunya setelah mendapat izin Menteri kehutanan dan lingkungan hidup melalui kepala Balai Besar Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;
- Bahwa kegiatan merambah hutan, membuka lahan dengan cara menebang pohon dan semak yang berada di dalam Kawasan Hutan TNKS tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perorangan, koperasi atau badan usaha tidak diperkenankan mengurus izin untuk melakukan perambahan hutan dengan cara menebang pohon dan semak untuk dijadikan lahan perkebunan/peladangan atau usaha lainnya, izin hanya diberikan Menteri melalui Kepala Balai Besar hanya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, dan wisata alam terbatas;
- Bahwa di sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong, yakni Desa Pal VIII, Desa Pal IX, dan Desa Jambu Keling Kecamatan Bermani Ulu Raya terdapat wilayah Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang masuk dalam wilayah tugas Resor Rejang Lebong;
- Bahwa lokasi tertangkap tanganya Terdakwa oleh Polisi Hutan TNKS dan Polisi Polres Rejang Lebong yang sedang melakukan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga 2020 berada pada koordinat 48 M 0220814 / UTM 9629492 yang termasuk dalam wilayah Kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS);
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perambahan hutan atau membuka lahan perkebunan/peladangan dan/atau membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon ke dalam Kawasan Hutan TNKS bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa perbuatan TITO (DPO) yang menyuruh, mendanai dan/atau menggerakkan orang untuk melakukan pekerjaan pembukaan lahan perkebunan/peladangan dalam Kawasan hutan TNKS adalah bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa perbuatan TITO (DPO) dan Terdakwa USNADI Alias NADI tersebut diatas adalah perbuatan perusakan hutan karena menggunakan kawasan hutan TNKS dilakukan tanpa izin dan secara tidak sah, karena Kawasan Hutan TNKS merupakan kawasan hutan konservasi dan kegiatan yang diberi izin pejabat yang berwenang adalah kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, dan wisata alam terbatas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan TNKS karena banyak disekitar lokasi tanah perkebunan kopi milik masyarakat;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya membuka lahan tersebut untuk ditanami kopi, selanjutnya lahan perkebunan kopi tersebut menjadi milik TITO karena terdakwa hanya pekerja upahan yang disuruh dan dimintai TITO untuk membuka lahan dengan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang – barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yakni 1 (satu) bilah parang bermata satu, panjang 51 cm, ujung runcing bertuliskan yanto, gagang kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat, 1 (satu) bilah kapak bermata satu, panjang sekitar 35 cm, gagang kayu dililit karet warna hitam, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan berwarna kuning dan 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau, merk TERRA, adalah alat – alat yang Terdakwa bawa dan gunakan di lokasi pada saat Terdakwa tertangkap tangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa, yakni dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Membawa Alat – Alat Yang Lazim Digunakan Untuk Menebang, Memotong Atau Membelah Pohon Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa izin Pejabat yang Berwenang;
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan “Setiap Orang”, adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum; Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : USNADI Alias NADI Bin BASINO, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi – saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : USNADI Alias NADI Bin BASINO, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : USNADI Alias NADI Bin BASINO, dengan demikian Majelis Hakim



berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Membawa Alat – Alat Yang Lazim Digunakan Untuk Menebang, Memotong Atau Membelah Pohon Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wettens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- (1). Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
- (2). Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak merinci dengan jelas alat apa saja yang dimaksud dalam unsur Pasal ini, namun lazimnya alat untuk menebang, memotong atau membelah pohon antara lain kapak, golok, gunting dahan, mesin *chainsaw*, dan/atau gergaji gesek;

Menimbang, bahwa unsur kaidah unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka kualifikasi Pasal ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur pasal ini berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke Persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tertangkap tangan aparat gabungan Polisi Hutan TNKS dan Polisi Polres Rejang Lebong yang sedang melakukan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga 2020, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat di wilayah Desa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perambahan hutan dengan cara membuka lahan perkebunan untuk ditanami dengan menebang batang – batang pohon pinus dan semak – semak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan ketika tertangkap tangan, Terdakwa sedang melakukan pemotongan ranting dan dahan dari pohon – pohon pinus yang sudah tumbang ditebang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemotongan ranting dan dahan dari pohon – pohon pinus yang sudah ditebang tersebut dilakukan dengan menggunakan parang dan kapak yang dibawa Terdakwa dari rumahnya untuk membuka hutan menjadi lahan perkebunan kopi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa membawa alat – alat berupa 1 (satu) bilah parang bermata satu, 1 (satu) bilah kapak bermata satu, panjang sekitar 35 cm, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan berwarna kuning untuk tempat makan dan minum, serta 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau, merk TERRA, sementara mesin tebang pohon (*chainsaw*) merek Newes pemberian TITO berada di pondok Terdakwa dan tidak dibawa masuk hutan dan terakhir menggunakan alat tersebut pada bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa lokasi tertangkap tanganya Terdakwa oleh Polisi Hutan TNKS dan Polisi Polres Rejang Lebong yang sedang melakukan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga 2020 berada pada koordinat 48 M 0220814 / UTM 9629492 yang termasuk dalam wilayah Kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS);

Menimbang, bahwa Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan Hutan Konservasi hanya dapat dilakukan kegiatan berupa kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, budidaya dan wisata alam terbatas, setelah mendapat izin Menteri kehutanan dan lingkungan hidup melalui kepala Balai Besar Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa membuka lahan perkebunan dan membawa alat



– alat untuk menebang, memotong dan membelah pohon berupa kapak dan parang ke dalam kawasan hutan konservasi TNKS tersebut tanpa izin dari pejabat berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan melalui Kepala Balai Besar TNKS;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perambahan hutan atau membuka lahan perkebunan/peladangan dan/atau membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon ke dalam Kawasan Hutan TNKS tanpa izin Menteri melalui Kepala Balai Besar bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa membuka lahan perkebunan kopi dengan serta membawa alat – alat untuk melakukan penebangan dan pemotongan pohon (baik pohon utuh maupun bagian-bagian dari pohon) berupa parang dan kapak sementara membawa alat – alat penebangan dan pemotongan pohon ke dalam kawasan hutan konservasi TNKS dilarang undang – undang adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan sengaja, karena terdakwa tidak mempunyai izin Menteri melalui Kepala Balai untuk membawa alat – alat tersebut. Terdakwa memenuhi teori kesengajaan dengan maksud atau menghendaki. Terdakwa sengaja berkendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa yang membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan berupa parang dan kapak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Membawa Alat – Alat Yang Lazim Digunakan Untuk Menebang, Memotong Atau Membelah Pohon Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kaidah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka kualifikasi Pasal ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1117.K/Pid/1990, tanggal 30 Nopember 1990 menyatakan untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana itu. Dalam hal ini kedua orang itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan anasir dari perbuatan pidana. Selain itu putusan H.R. No.1047 tanggal 29 Juni 1936 yang dalam prakteknya tetap digunakan menyatakan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tertangkap tangan aparat gabungan Polisi Hutan TNKS dan Polisi Polres Rejang Lebong yang sedang melakukan patroli dalam rangka Operasi Wanalaga 2020, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wib di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat di wilayah Desa Pal VIII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;

Bahwa ketika tertangkap tangan, Terdakwa sedang melakukan pemotongan ranting dan dahan dari pohon – pohon pinus yang sudah tumbang ditebang oleh terdakwa dengan menggunakan parang. Selain parang pada saat itu Terdakwa membawa alat – alat berupa : 1 (satu) bilah kapak bermata satu, panjang sekitar 35 cm, 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan berwarna kuning untuk tempat makan dan minum, serta 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau merk TERRA;

Menimbang, bahwa pohon pinus tersebut hasil tebangan dalam rangka membuka lahan perkebunan untuk menanam kopi seluas 2 (dua) hektar disuruh seseorang yang bernama TITO (DPO) yang tinggal di Kota Bengkulu dengan upah sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membuka lahan perkebunan kopi dengan menebang pohon pinus dilakukan terdakwa sejak bulan Oktober 2019 dan saat tertangkap lahan kebun kopi tersebut sudah rata, bersih, siap ditanam kopi dan rencananya mau diserahkan terdakwa kepada seseorang bernama TITO (DPO);

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan adanya Kerjasama antara Terdakwa dengan seseorang bernama TITO (DPO) yang menyuruh, mendanai dan/atau menggerakkan orang yakni Terdakwa USNADI Alias NADI untuk melakukan pekerjaan pembukaan lahan perkebunan/peladangan dalam Kawasan hutan TNKS dengan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapa juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur "Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan", telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa USNADI Alias NADI Bin BASINO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bermata satu, panjang 51 cm, ujung runcing bertuliskan yanto, gagang kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah kapak bermata satu, panjang sekitar 35 cm, gagang kayu dililit karet warna hitam;
- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari rotan berwarna kuning;
- 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau merk TERRA;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang – barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepantasnya majelis memerintah barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Pe
- buatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;
- Perbuatan Terdakwa membuat terganggunya ekosistem dan kelestarian hutan yang mengakibatkan bencana alam berupa tanah longsor dan berkurangnya cadangan air, perubahan iklim mikro, rusaknya habitat satwa liar dan punahnya tumbuhan endemik setempat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Te
- rdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Ter
- dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Ter
- dakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1.-----Me
nyatakan Terdakwa **USNADI Alias NADI Bin BASINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama – Sama Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Membawa Alat – Alat Yang Lazim Digunakan Untuk Menebang, Memotong Atau Membelah Pohon Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2.-----Me
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dan Denda sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 4 (empat) Bulan;

3.-----Me
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Me
merintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Me
netapkan barang bukti berupa :

-----1
(satu) bilah parang bermata satu, panjang 51 cm, ujung runcing bertuliskan yanto, gagang kayu warna coklat, sarung kayu warna coklat;

-----1
(satu) bilah kapak bermata satu, panjang sekitar 35 cm, gagang kayu dililit karet warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1
(satu) buah keranjang terbuat dari rotan berwarna kuning;

-----1
(satu) pasang sepatu bot warna hijau merk TERRA;

Dimusnahkan:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, pada hari : Selasa, Tanggal 02 Juni 2020, oleh kami : SYARIP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan NUR IHSAN SAHABUDIN, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARGIYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NURDIANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

SYARIP, S.H., M.H.

NUR IHSAN SAHABUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.